PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 224 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan kalimat ke-2 daripada Keputusan Presiden No.180 tahun 1964, dipandang sudah tiba waktunja untuk segera membentuk Panitya Negara untuk penjempurnaan dan memperkembangkan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana ;

Mengingat : a. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
b. Keputusan Presiden No.180 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk PANITYA NEGARA PENJEMPURNAAN SISTIM PENDIDIKAN PANTJA-WARDHANA, dengan susunan keanggotaannja sebagai berikut :

1. Menteri/Wakil Ketua II D.P.A., Prof. Sujono Hadinoto S.H. - sebagai ketua merangkap anggota
2. Menteri Koordinator Kompartimen Pendidikan/Kebudajaan, Prof. Dr. Prijono - sebagai anggota
3. Menteri P.T.I.P., Brigadir Djenderal TNI dr.Sjarif Thajeb - sebagai anggota
4. Menteri P.D.K., Nj.Artati Marzuki Sudirdjo - sebagai anggota
5. Menteri Olahraga, Maladi - sebagai anggota
6. Menteri Agama, K.H.Saifuddin Zuchri - sebagai anggota
7. Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S., Dr.K.H. Idham Chalid - sebagai anggota
8. Menteri Negara diperbantukan Presidium, N j o t o - sebagai anggota
9. Sdr. Dr. M. I s a - sebagai anggota
10. Major Djenderal KKo. Suhadi - sebagai anggota
11. Sdr. Dr. A.M. Tambunan S.H. - sebagai anggota
12. Sdr. Asmara Hadi - sebagai anggota
13. Sdr. Nj. Emma Puradiredja - sebagai anggota
14. Sdr. Wasit Suwarto - sebagai anggota
15. Sdr. I.J. Kasimo - sebagai anggota
16. Sdr. Nn. Endang Sulbi S.H. - sebagai Sekretaris.

KEDUA : .....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Menugaskan kepada Panitya Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana untuk :

1. Menjempurnakan dan mengembangkan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana,
2. Menjampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnja usul pertimbangan mengenai persoalan pemberhentian 26 orang pegawai Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan.

KETIGA : Segala pekerdjaan Sekretariat Panitya Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana dikerdjakan oleh Sekretariat D.P.A.

KEEMPAT : Biaja pengeluaran daripada Panitya Negara Penjempurnaan Sistim Pendidikan Pantja-Wardhana dibebankan kepada Anggaran Belandja Pemerintahan Agung.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno.-

SUKARNO.